



PUTUSAN

Nomor : 254/Pid. Sus/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KOIRI EFENDI Als PENDIK Bin PAIDI (Alm);**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn/Ds Pungging RT 01.RW 04 Kec. Pungging Kab Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta(Buruh Toko Bangunan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN.Mjk tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa Koiri Efendi als Pendik Bin Paidi (alm.) ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mjk Terdakwa didampingi Sdri. NURWA INDAH,SH,MH, Penasehat Hukum dari Kantor Bantuan Hukum "HARAPAN INDAH" yang berkantor di Jl. Balai Dusun Sawo, Desa Puri, Kec.Puri, Kabupaten Mojokerto;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa Kejaksaan Negeri Mojokerto;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KOIRI EFENDI als PENDIK Bin PAIDI** bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOIRI EFENDI als PENDIK Bin PAIDI dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dan 8 (DELAPAN) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) Subsida 5 (lima) bulan penjara;**
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 1. 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat **netto** \pm 2,730 gram;
 2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse Punch Pop Mild warna Orange;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Pro warna Gold dengan CP : 0812-4964-7406;
Dirampas untuk dimusnahkan
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC100 warna hitam No.Pol. : S-3925-N, Nomor Rangka : MHDRC100PSJ194112, Nomor Mesin : E104ID417471
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 4 September 2023 telah mengajukan pledoi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, sangat kooperatif dan mohon hukuman yang ringan ringannya;

Menimbang, bahwa menanggapi pledoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga bertetap dengan pledoinya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 21JUNi 2023 Nomor : Reg : PDM-

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor: 254/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/MKRT0 /Enz.2/06/2023 sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa **Terdakwa KOIRI EFENDI als PENDIK Bin PAIDI** Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 18.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dsn.Mengungkung Ds. Simbaringin Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi bahwa di daerah Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu. Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 18.25 WIB petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Mojokerto mengamankan Terdakwa KOIRI EFENDI als PENDIK Bin PAIDI, yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan yang terletak di Dsn. Mengungkung Ds. Simbaringin Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa KOIRI EFENDI als PENDIK Bin PAIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 2,96 gram dimasukkan dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Esse Punch Pop warna orange yang digenggam pada tangan kiri, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Pro warna Gold dengan CP : 0812-4964-7406 yang disimpan di saku depan sebelah kiri yang pada saat itu dipakai dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC100 warna hitam No.Pol. : S-3925-N, Nomor Rangka : MHDRC100PSJ194112, Nomor Mesin : E104ID417471 yang terdakwa kendaraai. Barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa akui sebagai milik Sdr. DONI (DPO) yang nantinya akan terdakwa ranjau sesuai dengan perintah dari Sr. DONI (DPO);
- Bahwa transaksi narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. DONI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon meminta Terdakwa untuk mengambil dan meranjau kembali narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram. Sdr. DONI (DPO) juga memberitahukan akan ada imbalan uang sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang akan diberikan kepada Terdakwa setelah Terdakwa meranjaukan kembali sabu yang sudah diambil tersebut, Terdakwa setuju dan menyanggupi permintaan Sdr. DONI (DPO) tersebut. Sdr. DONI (DPO) juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa nanti ada orang yang

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor: 254/Pid.Sus/2023/PN Mjk



menghubungi Terdakwa dimana letak sabu ranjauan yang harus diambil Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menerima *chat* WA di HP-nya "SAMPEAN RANTOS SEKEDAP", Terdakwa membalas "OK". Pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menerima *chat* berupa foto sabu yang sudah diletakkan dalam bungkus rokok dan mengirimkan lokasi (*shareloc*) letak sabu yang Terdakwa ambil nantinya;
- Bahwa Terdakwa kemudian berangkat mengambil sabu di daerah Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto sesuai dengan lokasi yang telah dikirim sebelumnya. Sesampai di lokasi yang sesuai dengan petunjuk, Terdakwa segera mengambil bungkus rokok yang berisi sabu menggunakan tangan kiri dan kemudian Terdakwa genggam lalu Terdakwa pulang dengan maksud menunggu perintah selanjutnya akan diranjau kemana sabu tersebut. Namun dalam perjalanan pulang tepatnya di pinggir jalan di Dsn. Mengungkung Ds. Simbaringin Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh petugas kepolisian SatResnarkoba Polres Mojokerto. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Mojokerto untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari mengambil ranjauan sabu dan akan meranjaukan sabu seberat 2 (dua) gram tersebut kembali, Terdakwa akan mendapat imbalan uang sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. DONI (DPO) namun uang tersebut belum diterima dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu diamankan petugas.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 03145/NNF/2023 hari Selasa tanggal Delapan Belas bulan April tahun 2023 disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa KOIRI EFENDI als PENDIK Bin PAIDI dengan Nomor :
 - 07283/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto : $\pm 2,730$ (dua koma tujuh ratus tiga puluh) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Subsidiar :

----- Bahwa **Terdakwa KOIRI EFENDI als PENDIK Bin PAIDI** Pada hari sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 18.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatuwaktu di bulan April tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dsn. Mengungkung Ds. Simbaringin Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi bahwa di daerah Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu. Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 18.25 WIB petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Mojokerto mengamankan Terdakwa KOIRI EFENDI als PENDIK Bin PAIDI, yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan yang terletak di Dsn. Mengungkung Ds. Simbaringin Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa KOIRI EFENDI als PENDIK Bin PAIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 2,96 gram dimasukkan dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Esse Punch Pop warna orange yang digenggam pada tangan kiri, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Pro warna Gold dengan CP : 0812-4964-7406 yang disimpan di saku depan sebelah kiri yang pada saat itu dipakai dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC100 warna hitam No.Pol. : S-3925-N, Nomor Rangka : MHDR100PSJ194112, Nomor Mesin : E104ID417471 yang terdakwa kendari. Barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa akui sebagai milik Sdr. DONI (DPO) yang nantinya akan terdakwa ranjau sesuai dengan perintah dari Sr. DONI (DPO);
- Bahwa transaksi narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. DONI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon meminta Terdakwa untuk mengambil dan meranjau kembali narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram. Sdr. DONI (DPO) juga memberitahukan akan ada imbalan uang sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang akan diberikan kepada Terdakwa setelah Terdakwa meranjaukan kembali sabu yang sudah diambil tersebut, Terdakwa setuju dan menyanggupi permintaan Sdr. DONI (DPO) tersebut. Sdr. DONI (DPO) juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa nanti ada orang yang menghubungi Terdakwa dimana letak sabu ranjauan yang harus diambil Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menerima *chat* WA di HP-nya "SAMPEAN RANTOS SEKEDAP", Terdakwa membalas "OK". Pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menerima *chat* berupa foto sabu yang sudah diletakkan dalam bungkus rokok dan mengirimkan lokasi (*shareloc*) letak sabu yang Terdakwa ambil nantinya;
- Bahwa Terdakwa kemudian berangkat mengambil sabu di daerah Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto sesuai dengan lokasi yang telah dikirim sebelumnya. Sesampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi yang sesuai dengan petunjuk, Terdakwa segera mengambil bungkus rokok yang berisi sabu menggunakan tangan kiri dan kemudian Terdakwa genggam lalu Terdakwa pulang dengan maksud menunggu perintah selanjutnya akan diranjau kemana sabu tersebut. Namun dalam perjalanan pulang tepatnya di pinggir jalan di Dsn. Mengungkung Ds. Simbaringin Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh petugas kepolisian SatResnarkoba Polres Mojokerto. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Mojokerto untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari mengambil ranjauan sabu dan akan meranjaukan sabu seberat 2 (dua) gram tersebut kembali, Terdakwa akan mendapat imbalan uang sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. DONI (DPO) namun uang tersebut belum diterima dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu diamankan petugas.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 03145/NNF/2023 hari Selasa tanggal Delapan Belas bulan April tahun 2023 disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa KOIRI EFENDI als PENDIK Bin PAIDI dengan Nomor :
- 07283/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto : $\pm 2,730$ (dua koma tujuh ratus tiga puluh) gram

adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, saksi-saksi mana yaitu :

1. Saksi SUDARMAWAN

- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari **Sabtu** tanggal 15 April 2023 sekitar jam 18.25 Wib, bertempat di pinggir jalan yang terletak Dsn Simbaringin Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada info dari masyarakat Terdakwa kedapatan ada sabu;
- Bahwa perkara Terdakwa bukan pengembangan tetapi adanya info masyarakat;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang dipinggir jalan;
- Bahwa dimana setelah dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor: 254/Pid.Sus/2023/PN Mjk



plastik klip dengan berat kotor 2,96 gram dimasukkan dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Esse Punch Pop warna orange yang digenggam pada tangan kiri, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Pro warna Gold dengan CP : 0812-4964-7406 yang disimpan di saku depan sebelah kiri yang pada saat itu dipakai dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC100 warna hitam No.Pol. : S-3925-N, Nomor Rangka : MHDRC100PSJ194112, Nomor Mesin : E104ID417471 yang terdakwa kendaraai. yang diakui milik Terdakwa;

- **Bahwa** barang bukti HP digunakan untuk komunikasi dengan DONI (DPO);
- **Bahwa** Terdakwa disuruh meranjau sabu oleh DONI (DPO) ada imbalan uang;
- **Bahwa** Terdakwa belum sempat diedarkan sudah ditangkap;
- **Bahwa** saat menangkap Terdakwa ada satu unit terdiri 6 orang;
- **Bahwa** saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Briпка Novan Eko P.
- **Bahwa** saat Terdakwa ditangkap barang bukti dipegang berupa sabu dan bungkus rokok serta kunci sepeda motor;
- **Bahwa** Hand Phone dibuka yang saksi sita berkaitan dengan perkara ini;
- **Bahwa saksi lupa** apakah ada chat ke Terdakwa untuk mengantar ke lokasi berikutnya ;
- Bahwa barang bukti bukan milik terdakwa tetapi milik orang yang menyuruh;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan DONI (DPO) benar teman satu desa;
- Bahwa barang bukti milik DONI (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum mendapat upah yang dijanjikan dari DONI (DPO);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap iya ada kooperti;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;

2. Saksin NOVAN EKO P

- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari **Sabtu** tanggal 15 April 2023 sekitar jam 18.25 Wib, bertempat di pinggir jalan yang terletak Dsn Simbaringin Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada info dari masyarakat Terdakwa kedatangan menguasai sabu;
- Bahwa perkara Terdakwa bukan pengembangan tetapi info masyarakat;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang apa dipinggir jalan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 2,96 gram dimasukkan dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Esse Punch Pop warna orange yang digenggam pada tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Pro warna Gold dengan CP : 0812-4964-7406 yang disimpan di saku depan sebelah kiri yang pada saat itu dipakai dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC100 warna hitam No.Pol. : S-3925-N, Nomor Rangka : MHDR100PSJ194112, Nomor Mesin : E104ID417471 yang terdakwa kendaraai. yang diakui milik Terdakwa;

- **Bahwa** barang bukti HP digunakan untuk komunikasi dengan DONI (DPO);
- **Bahwa Terdakwa lupa** berapa kali Terdakwa disuruh meranjau sabu oleh DONI (DPO) ;
- **Bahwa** Terdakwa disuruh meranjau sabu oleh DONI (DPO) ada imbalan uang.
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengedarkan sabu sabunya sudah ditangkap;
- Bahwa ada 6 orang saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Bripta **SUDARMAWAN**;
- **Bahwa** saat Terdakwa ditangkap barang bukti dipegang sabu dan bungkus rokok dan kunci sepeda motor;
- **Bahwa** Hand Phone yang saksi sita berkaitan dengan perkara ini ada dibuka;
- **Bahwa saksi lupa apakah** ada chat ke Terdakwa untuk mengantar ke lokasi berikutnya;
- Bahwa barang bukti bukan milik terdakwa tetapi milik orang yang menyuruh;
- Bahwa dalam hal kepemilikan sabu-sabu harus seijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan DONI (DPO) benar teman satu desa;
- Bahwa barang bukti milik DONI (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum mendapat upah yang dijanjikan dari DONI (DPO);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap iya ada kooperti;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto $\pm 2,730$ gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse Punch Pop Mild warna Orange;

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor: 254/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Pro warna Gold dengan CP : 0812-4964-7406;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC100 warna hitam No.Pol. : S-3925-N, Nomor Rangka : MHDRC100PSJ194112, Nomor Mesin : E104ID417471

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan untuk itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan **TERDAKWA** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 18.25 Wib, di pinggir jalan yang terletak di Dsn mengungkung Ds Simbaringin Kec Kutorejo Kab Mojokerto;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian mengendarai sepeda motor sesaat setelah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di pinggir jalan yang terletak di Dsn mengungkung Ds Simbaringin Kec Kutorejo Kab Mojokerto.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip, dengan berat kotor 2,96 gram dimasukan kedalam 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Esse Punch Pop warna Orange yang digenggam pada tangan kiri, untuk 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Pro warna Gold dengan CP : 0812-4964-7406 disimpan disaku depan sebelah kiri yang pada saat itu dipakai dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC100 warna hitam No.Pol. : S-3925-N, Nomor Rangka : MHDRC100PSJ194112, Nomor Mesin : E104ID417471 pada saat itu dia kendarai.
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mendapatkan Sabu dari DONI (DPO);
- Bahwa Terdakwa disuruh DONI (DPO) untuk meranjau lagi sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapat imbalan dari DONI (DPO) sebesar Rp.400.000,-
- Bahwa Terdakwa tahu untuk bisa menjual belikan sabu-sabu , harus ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa cara DONI (DPO) menyuruh Terdakwa, awal mula DONI (DPO) meminta tolong bantuan kepada Terdakwa untuk mengambil sabu yang diranjaukan berawal pada hari sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 17.00 Wib, DONI (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa melalui komunikasi lewat telepon dengan maksud meminta tolong bantuan untuk mengambil sabu dan Terdakwa mengiyakan dan mau, kemudian didalam komunikasi lewat telepon DONI (DPO) memberi informasi mengenai imbalan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor: 254/Pid.Sus/2023/PN Mjk



kepada Terdakwa, yang nantinya uang tersebut akan diberikan kepada Terdakwa kalau Terdakwa sudah meranjaukan kembali sabu yang sudah diambil tersebut. setelah DONI (DPO) memberikan informasi mengenai uang imbalan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Sdr. DONI (DPO) berpesan kepada Terdakwa bahwa nanti ada orang suruan DONI (DPO) yang menghubungi Terdakwa dimana sabu ranjauan yang diambil nantinya, Kemudian sekira pukul 17.30 Wib pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 Terdakwa di chat melalui Whataps didalam handphonenya dengan chat atau bahasa PING penerima sabu 2 gram sampean rantos sekedap, kemudian Terdakwa membalas OK, kemudian sekira pukul 18.00 wib didalam handphone Terdakwa masuk chat whataps bahwa orang suruan DONI (DPO) mengirim gambar foto dalam bentuk bungkus rokok dan mengirim serlok lokasi sabu yang Terdakwa ambil nantinya, kemudian Terdakwa berangkat mengambil sabu yang dikirim sesuai gambar dan serlok oleh orang suruan DONI (DPO) didaerah Kec Kutorejo Kab Mojokerto. Sesampai dilokasi sabu yang diranjaukan sesuai petunjuk serlok dan lokasi sabu tersebut, sabu tersebut Terdakwa ambil tangan kiri kemudian Terdakwa genggam dan Terdakwa bawa kembali pulang.

- Bahwa ketika mengambil ranjauan Terdakwa ambil sendiri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat petugas melakukan penggledahan Terdakwa taruh di tumpukan baju dalam dos yang berada diruangan kamar rumah kos Terdakwa;
- Bahwa sabu saat Terdakwa terima sudah dalam bungkus rokok;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau tidak sembarang orang bisa menjual belikan sabu-sabu, harus ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh DONI (DPO) untuk meranjau baru dua kali;
- Bahwa Terdakwa belum terima uang imbalan dari DONI (DPO) sebesar Rp.400.000;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 KUHAP maka alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum adalah sah yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang ada, maka dari alat-alat bukti tersebut di atas Majelis berpendapat telah terbukti **fakta-fakta yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa telah menjadi perantara melakukan tindak pidana dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Doni;



- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 18.25 Wib, di pinggir jalan yang terletak di Dsn mengungkung Ds Simbaringin Kec Kutorejo Kab Mojokerto;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Sabu dan disuruh meranjau sabu oleh Doni dan diberi imbalan uang sebesar Rp.400.000,-;
- Bahwa, Terdakwa sudah dua kali disuruh meranjau sabu oleh Doni;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin meranjau atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah fakta-fakta tersebut mengenai apa yang dilakukan Terdakwa dan akibatnya merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas yakni :

Primair: Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsidaairitas, maka oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan setiap unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan setiap unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan yakni sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah KOIRI EFENDI Als PENDIK Bin PAIDI, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona) dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa KOIRI EFENDI Als PENDIK Bin PAIDI, dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum..

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah seijin dari pejabat berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya membeli narkotika;

Menimbang, bahwa unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika** bersifat alternatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur **“Menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”**;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

1. Perantara Jual Beli (KBBI) adalah orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli;
2. **Narkotika** sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;
3. **Jual beli** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti ditemui fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berawal ketika petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi bahwa di daerah Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 18.25 WIB petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Mojokerto mengamankan Terdakwa KOIRI EFENDI als PENDIK Bin PAIDI, yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan yang terletak di Dsn. Mengungkung Ds.Simbaringin Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa KOIRI EFENDI als PENDIK Bin PAIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 2,96 gram dimasukkan dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Esse Punch Pop warna orange yang digenggam pada tangan kiri, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Pro warna Gold dengan CP : 0812-4964-7406 yang disimpan disaku depan sebelah kiri yang pada saat itu dipakai dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC100 warna hitam No.Pol. : S-3925-N, Nomor Rangka : MHDRC100PSJ194112, Nomor Mesin : E104ID417471 yang terdakwa kendarai. Barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa akui sebagai milik Sdr. DONI (DPO) yang nantinya akan terdakwa ranjau sesuai dengan perintah dari Sr. DONI (DPO).

Menimbang, bahwa transaksi narkoba jenis sabu tersebut dilakukan



Terdakwa dengan cara pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. DONI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon meminta Terdakwa untuk mengambil dan meranjau kembali narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram. Sdr. DONI (DPO) juga memberitahukan akan ada imbalan uang sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang akan diberikan kepada Terdakwa setelah Terdakwa meranjaukan kembali sabu yang sudah diambil tersebut, Terdakwa setuju dan menyanggupi permintaan Sdr. DONI (DPO) tersebut. Sdr. DONI (DPO) juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa nanti ada orang yang menghubungi Terdakwa dimana letak sabu ranjauan yang harus diambil Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa menerima *chat* WA di HP-nya "SAMPEAN RANTOS SEKEDAP", Terdakwa membalas "OK". Selanjutnya pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menerima *chat* lagi berupa foto sabu yang sudah diletakkan dalam bungkus rokok dan mengirimkan lokasi (*shareloc*) letak sabu yang Terdakwa ambil nantinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian berangkat mengambil sabu di daerah Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto sesuai dengan lokasi yang telah dikirim sebelumnya. Sesampai di lokasi yang sesuai dengan petunjuk, Terdakwa segera mengambil bungkus rokok yang berisi sabu menggunakan tangan kiri dan kemudian Terdakwa genggam lalu Terdakwa pulang dengan maksud menunggu perintah selanjutnya akan diranjau kemana sabu tersebut. Namun dalam perjalanan pulang tepatnya dipinggir jalan di Dsn. Mengungkung Ds. Simbaringin Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh petugas kepolisian SatResnarkoba Polres Mojokerto. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Mojokerto untuk diproses hukum lebih lanjut. Bahwa dari mengambil ranjauan sabu dan akan meranjaukan sabu seberat 2 (dua) gram tersebut kembali, Terdakwa akan mendapat imbalan uang sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. DONI (DPO) namun uang tersebut belum diterima dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu diamankan petugas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 03145/NNF/2023 hari Selasa tanggal Delapan Belas bulan April tahun 2023 disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa KOIRI EFENDI als PENDIK Bin PAIDI dengan Nomor : 07283/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto : $\pm 2,730$ (dua koma tujuh ratus tiga puluh) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Terdakwa melalui Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa kooperatif, mengakui serta menyesali perbuatannya serta Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, maka oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terbukti menjadi perantara dalam hal jual beli narkoba secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur ke dua ini pun telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehubungan dengan perkara ini ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah sepatutnyalah Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan perbuatannya dan Terdakwa harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka putusan yang dijatuhkan dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari ;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor: 254/Pid.Sus/2023/PN Mjk



memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya ;

Menimbang, berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut maka sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto \pm 2,730 gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse Punch Pop Mild warna Orange, oleh karena penguasaannya tanpak hak dan digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Pro warna Gold dengan CP : 0812-4964-7406 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC100 warna hitam No.Pol. : S-3925-N, Nomor Rangka : MHDRC100PSJ194112, Nomor Mesin : E104ID417471 meskipun barang-barang tersebut dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana namun oleh karena masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang tersebut dinyatakan dirampas untuk negara,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas baik keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, maka berat pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman atau pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta memperhatikan Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KOIRI EFENDI als PENDIK bin PAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti masing-masing berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto \pm 2,730 gram;
 2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse Punch Pop Mild warna Orange;Dirampas untuk dimusnahkan;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Pro warna Gold dengan CP : 0812-4964-7406;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC100 warna hitam No.Pol. : S-3925-N, Nomor Rangka : MHDRC100PSJ194112, Nomor Mesin : E104ID417471
- Dirampas untuk negara
- 6, Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari RABU Tanggal 7 September 2023 oleh kami **JENNY TULAK, S.H, M.H** Hakim Ketua Majelis, **SYUFRINALDI,S.H**, dan **NURLELY, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN Tanggal 11 September 2023 oleh **JENNY TULAK, S.H, M.H** Hakim Ketua Majelis, **NURLELY, S.H,,** dan **Dr.B.M.CINTIA BUANA, S.H,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Mojokerto dengan dibantu oleh **EVI RAHAYU,S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **YESSI**

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor: 254/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIANI,S.H Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto serta dihadapan **Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya** secara telekonferensi;

HAKIM -HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NURLELY, S.H

JENNY TULAK,S.H,M.H

Dr.B.M.CINTIA BUANA, S.H,M.H.

PANITERA PENGGANTI

EVI RAHAYU,S.H